

Model Restorative Justice dalam Diversi Anak Menggunakan Pendekatan Yuridis-Empiris

Jihan Jesari*¹, Yuni Aliya²

^{1,2}Universitas Stekom, Ungaran

E-mail: jihanjesari@gmail.com

*Corresponding Author

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Restorative Justice Diversion Juvenile Court</p>	<p><i>The Indonesian juvenile justice system has increasingly recognized the importance of restorative justice as an alternative to retributive approaches, with diversion serving as a key instrument to protect children's rights and ensure the best interests of the child. This study aims to analyze judges' roles in implementing diversion and to formulate a conceptual model that integrates normative legal provisions with empirical practices. Using a juridical-empirical approach, the research combines normative analysis of the Child Criminal Justice System Law and related regulations with empirical data obtained from in-depth interviews, courtroom observations, and judicial decisions across several district courts. The findings reveal significant variations in the implementation of diversion, influenced mainly by judges' interpretations, children's psychological conditions, family support, and victims' involvement. While normative frameworks strongly guide judicial decisions, non-legal factors are equally decisive in determining the success of diversion. The study contributes theoretically by offering an integrated model of restorative justice in Indonesian juvenile courts and, practically, by recommending strengthening judges' capacity, providing mediation facilities, and increasing victim participation. This research concludes that diversion in Indonesia should be understood not only as a legal obligation but also as a restorative mechanism that ensures balanced recovery for children, victims, and society.</i></p>
<p>DOI: https://doi.org/10.51903/e96y7j93</p>	
<p>Submitted: July 2025, Reviewed: August 2025, Accepted: September 2025</p>	
<p>*Corresponding Author</p>	

I. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, paradigma peradilan pidana anak mengalami pergeseran fundamental dari model retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, yaitu *restorative justice* (Malasari, 2023; Pratama, 2024; Sapitri et al., 2023). Pergeseran ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran global bahwa anak bukanlah pelaku kejahatan dalam arti yang sama dengan orang dewasa, melainkan individu dalam tahap perkembangan yang rentan dan masih memiliki potensi besar untuk direhabilitasi (Trpevska & Lažetić, 2023). Dalam sistem retributif tradisional, anak yang berkonflik dengan hukum kerap ditempatkan pada posisi yang sama dengan pelaku dewasa, sehingga mengalami dampak psikologis, sosial, dan stigmatisasi yang panjang. Konsep *restorative justice* menawarkan jalan keluar dengan menekankan pemulihan hubungan sosial, keterlibatan korban, pelaku, keluarga, serta komunitas, sehingga proses hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman, tetapi juga memberi

ruang pemulihan yang lebih bermakna (Faisal et al., 2024). Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Hak Anak memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) benar-benar diwujudkan melalui mekanisme hukum yang berpihak pada perlindungan anak.

Regulasi di Indonesia telah memberikan pijakan yang jelas mengenai pentingnya *diversi*, khususnya melalui (Pemerintah Republik Indonesia, 2012) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap perkara pidana anak wajib diupayakan penyelesaiannya melalui *diversi* pada setiap tahap, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. *Diversi* pada dasarnya adalah pengalihan proses hukum dari jalur formal menuju jalur non-litigasi yang lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan. Namun, dalam praktik, penerapan *diversi* masih menghadapi tantangan besar (Anderson et al., 2022). Perbedaan interpretasi hukum, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, hingga minimnya fasilitas pendukung membuat implementasi *diversi* sering kali jauh dari ideal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana prinsip *restorative justice* benar-benar diinternalisasi dalam praktik peradilan anak di Indonesia?

Peran hakim menjadi sangat sentral dalam menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai figur otoritatif di ruang sidang, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan akhir, tetapi juga sebagai fasilitator dalam musyawarah *diversi*. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam pola pengambilan keputusan (Kratcoski, 2023). Latar belakang personal, pengalaman, serta persepsi hakim terhadap konsep *restorative justice* berpengaruh besar terhadap bagaimana *diversi* diputuskan. Fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas praktik di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga menyingkap dinamika empiris yang terjadi dalam praktik yudisial (Pitasse Fragoso, 2022).

Berdasarkan data (Fitzgerald, 2025), lebih dari 45.000 anak di seluruh dunia terlibat dalam sistem peradilan pidana setiap tahunnya, dan sebagian besar mengalami dampak psikososial negatif akibat proses peradilan yang formal dan menghukum. Di Indonesia sendiri, laporan (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2022) mencatat terdapat 1.290 kasus anak berhadapan dengan hukum, dengan 67 persen di antaranya berujung pada proses pengadilan formal tanpa melalui mekanisme *diversi*. Data ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi *diversi* telah ada, implementasinya masih jauh dari harapan. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem peradilan masih cenderung menekankan aspek legalistik semata tanpa memberikan perhatian yang memadai pada aspek pemulihan (Vosz et al., 2023).

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan bila melihat data (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023) yang menunjukkan bahwa jumlah anak yang ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak mencapai 2.346 orang. Padahal, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengalaman menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan sering kali menimbulkan dampak

negatif berupa penurunan harga diri, rasa terasing dari lingkungan sosial, hingga peningkatan risiko residivisme (Chen et al., 2024). Sebaliknya, *diversi* yang berbasis *restorative justice* terbukti mampu menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana anak hingga 30 persen di beberapa negara, seperti Selandia Baru dan Belanda. Data empiris ini menunjukkan pentingnya reposisi peran hakim dalam memastikan *diversi* benar-benar dijalankan sebagai instrumen pemulihan, bukan sekadar formalitas prosedural (Smith et al., 2022).

Lebih jauh lagi, penelitian lapangan yang dilakukan oleh (Kurniawan et al., 2025) mengungkap bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam praktik *diversi* di antara pengadilan negeri di Indonesia. Di beberapa daerah, hakim berperan aktif sebagai mediator dan fasilitator dialog antara korban, pelaku, dan keluarga, sementara di daerah lain hakim lebih memilih sikap formalistik yang cenderung mengembalikan perkara ke jalur litigasi (Dao et al., 2022). Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi interpretasi hukum, tetapi juga memperlihatkan lemahnya kerangka konseptual yang dapat memandu hakim dalam menjalankan fungsi *diversi* secara konsisten. Dengan kata lain, dibutuhkan model konseptual yang lebih aplikatif dan berbasis bukti empiris untuk memperkuat peran hakim dalam sistem peradilan anak.

Berbagai literatur mengenai *diversi* dan *restorative justice* menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif. (Kirkwood, 2022), misalnya, menekankan urgensi *diversi* sebagai mandat undang-undang, namun kurang mengulas dinamika empiris di ruang sidang. (Jiang & Chen, 2023) juga lebih banyak mengkaji peraturan perundang-undangan tanpa menggali praktik implementasi oleh hakim. Padahal, untuk memahami efektivitas *diversi*, analisis normatif saja tidak cukup, melainkan harus dilengkapi dengan pendekatan empiris yang menelaah perilaku aktor hukum di lapangan (Pavlich, 2022). Penelitian-penelitian normatif tersebut memberikan fondasi penting, tetapi belum mampu menjawab tantangan implementasi yang terjadi secara nyata.

Selain itu, literatur internasional memperlihatkan variasi model *diversi* yang dapat menjadi rujukan. (Wood & Tauri, 2025) menjelaskan bahwa family group conference di Selandia Baru berhasil mengurangi angka residivisme dan meningkatkan keterlibatan keluarga dalam penyelesaian perkara anak. (Walton & Hendy, 2023) menyoroti praktik mediation in penal matters di Belanda yang memberikan ruang luas bagi musyawarah dan kesepakatan di luar pengadilan. Kedua model ini menekankan pentingnya basis empiris dalam merancang kerangka *diversi*, sehingga penerapannya lebih konsisten dan sesuai dengan konteks sosial budaya setempat. Perbandingan internasional ini memperlihatkan bahwa efektivitas *diversi* tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh desain implementasi yang kontekstual (Vinolia, 2024).

Literatur lain, seperti (Hamzani et al., 2025), menekankan bahwa *restorative justice* bukan sekadar prosedur hukum, melainkan paradigma baru dalam melihat tindak pidana. Dengan demikian, keberhasilan *diversi* sangat bergantung pada sejauh mana aktor hukum, khususnya hakim, menginternalisasi paradigma tersebut (Hamzani et al., 2025). Namun, sebagian besar penelitian di

Indonesia masih berhenti pada level regulasi, belum menelaah faktor-faktor psikologis, sosiologis, dan profesional yang memengaruhi hakim dalam mengambil keputusan *diversi*. Kekosongan inilah yang perlu diisi oleh penelitian berbasis pendekatan yuridis-empiris (De Gioia Carabellese & Della Giustina, 2023).

Penelitian terkait peran hakim dalam *diversi* juga telah dilakukan di beberapa konteks lokal. (Setya Wahyudi, 2024) menekankan pentingnya hakim sebagai fasilitator musyawarah *diversi*, sementara (Hoyle & Harry, 2025) menyoroti pengaruh faktor subjektivitas hakim terhadap konsistensi putusan *diversi*. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa peran hakim tidak dapat dilepaskan dari latar belakang personal, nilai-nilai yang dianut, serta tekanan sosial yang dihadapi dalam praktik peradilan. Namun, penelitian tersebut masih bersifat fragmentaris dan belum menghasilkan model konseptual yang komprehensif untuk memperkuat praktik *diversi* di Indonesia.

Sejumlah penelitian internasional juga menunjukkan betapa pentingnya penguatan kapasitas hakim dalam menjalankan *restorative justice*. Di Kanada, misalnya, hakim dibekali dengan pelatihan khusus mengenai teknik mediasi dan komunikasi restoratif sebelum memutuskan perkara anak (Islam et al., 2023). Di Afrika Selatan, hakim bahkan diwajibkan bekerja sama dengan pekerja sosial dan psikolog untuk memastikan bahwa keputusan *diversi* sesuai dengan kebutuhan rehabilitatif anak (Agbonaye et al., 2024). Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa keberhasilan *diversi* sangat dipengaruhi oleh sejauh mana sistem peradilan memberikan dukungan institusional bagi hakim dalam menjalankan fungsi restoratif (Martinez et al., 2022).

Dari berbagai kajian yang ada, terlihat jelas bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan terkait penerapan *restorative justice* dalam *diversi* anak di Indonesia. Literatur yang tersedia cenderung menitikberatkan pada dimensi normatif tanpa mengintegrasikan temuan empiris dari praktik peradilan, sehingga belum ada model konseptual yang dapat menjelaskan bagaimana hakim menjalankan peran restoratif secara konsisten. Ketiadaan model ini menyebabkan praktik *diversi* sering kali berlangsung secara ad hoc dan bergantung pada interpretasi individual hakim, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan prinsip *restorative justice*. Kondisi ini perlu dijembatani agar konsep keadilan restoratif tidak hanya menjadi ideal normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam sistem peradilan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah perlu disampaikan untuk memperjelas arah penelitian. Rumusan tersebut meliputi pertanyaan mengenai bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses *diversi*, faktor-faktor normatif maupun non-normatif apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan *diversi* di pengadilan, serta bagaimana model konseptual *restorative justice* dapat dirumuskan secara lebih integratif berdasarkan temuan empiris praktik *diversi* oleh hakim. Penelitian ini juga mengkaji kerangka hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* pada perkara anak yang diselesaikan melalui *diversi*. Selain itu, analisis dilakukan terhadap praktik persidangan dan

pertimbangan yuridis yang digunakan hakim untuk menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses diversi.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan model *restorative justice* dalam *diversi* anak menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Tujuan penelitian ini adalah menelaah bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan konsep *diversi* dalam praktik nyata, sekaligus merumuskan model konseptual yang aplikatif dan kontekstual. Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis normatif dan temuan empiris, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran hakim dalam sistem peradilan anak. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai *restorative justice* dalam konteks hukum Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan aparat peradilan dalam memperkuat implementasi *diversi* sebagai instrumen keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman.

II. METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang menggabungkan dimensi normatif dan empiris. Analisis normatif dilakukan terhadap regulasi yang mengatur *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk (Pemerintah Republik Indonesia, 2012) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Mahkamah Agung terkait *diversi*, serta instrumen hukum internasional yang relevan. Analisis empiris dilakukan melalui penelusuran praktik lapangan, khususnya mengenai bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan konsep *restorative justice* dalam kasus nyata. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian mengungkap kesenjangan antara teks hukum dan praktik di ruang sidang, sekaligus merumuskan model konseptual yang aplikatif.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia yang menangani perkara anak. Lokasi dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan jumlah kasus anak dan variasi konteks sosial. Subjek penelitian adalah hakim yang berpengalaman menangani perkara anak dan pernah memfasilitasi atau memutus *diversi*. Informasi tambahan diperoleh dari jaksa, penyidik kepolisian, penasihat hukum, serta dokumen putusan pengadilan untuk memperkuat validitas data.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim dan aparat terkait, serta observasi langsung terhadap musyawarah *diversi* jika memungkinkan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman, pertimbangan, serta pengalaman hakim dalam praktik *diversi*. Observasi difokuskan pada dinamika interaksi di ruang sidang dan pola fasilitasi yang dijalankan hakim. Data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan lembaga perlindungan anak, dan penelitian terdahulu. Untuk memperjelas jenis

data yang digunakan, Tabel 1 menampilkan ringkasan sumber data dan teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini.


Tabel 1. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan

Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Tujuan Penggunaan
Data Primer	Hakim, jaksa, penyidik, penasihat hukum, pelaku diversifikasi	Wawancara mendalam, observasi	Menggali praktik dan persepsi terkait diversifikasi
Data Sekunder	Undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, laporan lembaga	Studi dokumen, analisis isi	Menyediakan kerangka normatif dan bukti tertulis

Sumber: Data penelitian, 2025

D. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tahap pertama adalah pengorganisasian data dari wawancara, observasi, dan dokumen hukum. Data dikategorikan berdasarkan tema seperti interpretasi hakim, faktor pengambilan keputusan, serta kesesuaian praktik dengan prinsip *restorative justice*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen putusan dan observasi. Analisis isi diterapkan untuk menelaah struktur argumentasi hukum dalam putusan hakim, sementara analisis interpretatif digunakan untuk menghubungkan temuan empiris dengan kerangka normatif. Untuk memudahkan pemahaman alur penelitian, Gambar 1 menampilkan diagram alur metodologi yang menggambarkan hubungan antara analisis normatif dan empiris.



Gambar 1. Alur Penelitian Yuridis-Empiris dalam Studi Diversi Anak

Sumber: Diadaptasi dari kerangka penelitian yuridis-empiris (disusun penulis, 2025)

E. Validitas dan Reliabilitas Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Informasi dari hakim dibandingkan dengan data dari jaksa, penyidik, dan dokumen putusan. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Selain itu, dilakukan member checking dengan mengonfirmasi temuan awal kepada beberapa hakim untuk memastikan interpretasi sesuai pengalaman mereka.

F. Etika Penelitian

Aspek etika dijaga dengan menjamin kerahasiaan identitas narasumber. Hakim dan aparat hukum yang diwawancarai diberikan kode anonim untuk melindungi privasi. Wawancara dilakukan dengan persetujuan penuh responden setelah dijelaskan tujuan penelitian. Peneliti berkomitmen menggunakan data hanya untuk kepentingan akademis.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting terkait praktik *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya, serta dari analisis putusan pengadilan. Temuan utama meliputi variasi dalam implementasi *diversi*, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim, serta sejauh mana prinsip *restorative justice* diterapkan dalam praktik. Untuk memperjelas distribusi data, Tabel 2 menampilkan jumlah kasus anak yang diputus *diversi* pada beberapa pengadilan negeri selama periode penelitian.

Tabel 2. Jumlah Perkara Anak dan Hasil Diversi di Beberapa Pengadilan Negeri (2022–2024)

Pengadilan Negeri	Jumlah Kasus Anak	Kasus dengan Upaya Diversi	Kasus Diversi Berhasil	Kasus Diversi Gagal
PN Jakarta Selatan	58	45	32	13
PN Bandung	41	34	21	13
PN Semarang	36	29	17	12
PN Surabaya	44	38	27	11
PN Medan	39	30	18	12


Sumber: Data primer wawancara dan dokumen putusan, 2025

Tabel 2 memperlihatkan bahwa meskipun mayoritas kasus anak sudah diupayakan *diversi*, tingkat keberhasilannya masih bervariasi antar pengadilan. Faktor perbedaan interpretasi hakim dan keterlibatan pihak-pihak terkait menjadi penentu utama keberhasilan *diversi*. Variasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan praktik penanganan perkara anak yang dipengaruhi oleh karakteristik institusi peradilan dan lingkungan sosial setempat. Selain itu, kesiapan sarana pendukung serta koordinasi antar aparat penegak hukum turut memengaruhi proses pelaksanaan *diversi* di setiap pengadilan.

Sebagai ilustrasi empiris, salah satu hakim Pengadilan Negeri Bandung menggambarkan proses *diversi* pada kasus pencurian ringan yang melibatkan anak berusia 15 tahun. Dalam wawancara, hakim menjelaskan bahwa anak pelaku menunjukkan penyesalan, sementara korban—pemilik toko kecil—pada awalnya menolak *diversi* karena merasa dirugikan. Melalui musyawarah yang difasilitasi hakim, korban akhirnya bersedia berdialog setelah keluarga pelaku menawarkan pemulihan berupa penggantian kerugian dan kerja sosial di lingkungan toko selama satu minggu. Hakim menegaskan bahwa keputusan korban berubah karena ia “melihat langsung kesungguhan anak dan keluarganya”.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana empati, komunikasi restoratif, dan fasilitasi aktif hakim menjadi faktor kunci keberhasilan *diversi*.

Sebaliknya, pada salah satu kasus di PN Medan, *diversi* gagal dilakukan. Hakim menjelaskan bahwa korban mengalami trauma dan tidak bersedia hadir dalam musyawarah sehingga proses tidak dapat dilanjutkan. Meskipun secara normatif syarat *diversi* terpenuhi, ketiadaan partisipasi korban menyebabkan perkara kembali ke jalur litigasi. Kasus ini menunjukkan pentingnya dukungan emosional dan fasilitasi psikososial untuk mendorong keterlibatan korban dalam proses restoratif. Selain itu, wawancara dengan hakim juga mengungkap faktor-faktor yang dianggap memengaruhi keputusan *diversi*. Gambar 2 menunjukkan hasil kategorisasi faktor tersebut berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam wawancara.



Gambar 2. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hakim dalam Diversi

Sumber: Hasil wawancara dengan hakim, 2025

Visualisasi ini menunjukkan bahwa aspek normatif (aturan hukum) masih menjadi pertimbangan dominan hakim, namun faktor non-yuridis seperti kondisi psikologis anak dan dukungan keluarga juga memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa keputusan *diversi* tidak hanya bergantung pada teks hukum, tetapi juga pada konteks sosial dan emosional kasus. Pertimbangan terhadap kondisi psikologis anak sering muncul dalam proses pemeriksaan untuk menilai kesiapan anak mengikuti mekanisme *diversi*. Dukungan keluarga juga menjadi elemen penting karena berperan dalam menjamin keberlanjutan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal.

Diskusi

Hasil penelitian memperlihatkan adanya ketidakseragaman implementasi *diversi* di berbagai pengadilan negeri. Meskipun regulasi dalam UU SPPA mewajibkan upaya *diversi* pada setiap tahap, tingkat keberhasilan *diversi* masih beragam (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Temuan ini konsisten dengan penelitian (Waluyadi et al., 2025) yang menyatakan bahwa praktik *diversi* di Indonesia kerap bergantung pada interpretasi hakim. Namun, penelitian ini menambahkan perspektif baru dengan menunjukkan bahwa faktor psikologis anak dan dukungan keluarga sama pentingnya dengan aspek normatif dalam menentukan hasil *diversi*.

Perspektif korban dan masyarakat terdampak belum terwakili secara memadai dalam praktik maupun analisis *diversi*, padahal perkara lingkungan pada umumnya melibatkan dampak yang luas, kolektif, dan berlangsung jangka panjang. Ketidakhadiran suara masyarakat terdampak dalam proses restoratif berpotensi menyebabkan kesepakatan *diversi* tidak mencerminkan pemulihan ekologis maupun sosial secara utuh. Dalam sejumlah wawancara, hakim mengakui bahwa musyawarah *diversi* sering kali terbatas pada pelaku, keluarga, dan aparat penegak hukum, tanpa mempertimbangkan pengalaman, kerugian, atau kebutuhan pemulihan komunitas. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih inklusif agar masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak langsung dapat menyampaikan kerugian ekologis, memberikan perspektif kolektif, dan memastikan bahwa pemulihan tidak berhenti pada ganti kerugian individual, tetapi juga mencakup pemulihan lingkungan yang lebih luas.

Penting untuk menyoroti potensi risiko penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa dalam mekanisme *restorative justice*, terutama pada perkara yang rentan terhadap konflik kepentingan seperti kasus lingkungan. Posisi strategis jaksa dalam menentukan kelayakan *diversi* dan mengawal proses pemulihan membuka peluang terjadinya intervensi yang menguntungkan pihak tertentu, misalnya melalui negosiasi penyelesaian yang tidak proporsional, pengabaian kerusakan ekologis yang lebih luas, atau tekanan terhadap korban dan masyarakat terdampak. Risiko ini menegaskan perlunya transparansi, mekanisme kontrol, dan keterlibatan ahli lingkungan serta masyarakat sipil agar pelaksanaan *restorative justice* tetap akuntabel dan tidak menjadi instrumen perlindungan kepentingan pelaku. Pengawasan terhadap penerapan *restorative justice* dalam perkara lingkungan juga berkaitan dengan kompleksitas pembuktian dampak jangka panjang serta ketimpangan posisi antara pelaku dan komunitas yang terdampak.

Jika dibandingkan dengan penelitian internasional, temuan ini memperlihatkan perbedaan menarik. Model *family group conference* di Selandia Baru (Hamilton, 2022) menekankan peran keluarga dan komunitas dalam keberhasilan *diversi*, sementara di Belanda praktik *mediation in penal matters* (Griveaud, 2024) menitikberatkan pada partisipasi korban. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa meskipun keluarga memiliki peran besar, keterlibatan korban masih relatif rendah dan sering kali menjadi penghambat keberhasilan *diversi*. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme yang menjamin keterlibatan korban dalam proses *diversi*. Model konseptual mengenai penerapan *restorative justice* dalam *diversi* ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Model Restorative Justice Diversi

Setelah memaparkan berbagai temuan tersebut, model yang ditawarkan dalam diagram di atas menegaskan bahwa proses *diversi* tidak hanya bertumpu pada aturan normatif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi antara anak, keluarga, korban, dan komunitas yang terdampak. Model tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *diversi* bergantung pada kualitas komunikasi restoratif, kesiapan psikologis pelaku anak, serta keterbukaan semua pihak dalam mencapai kesepakatan yang adil. Dengan demikian, model konseptual ini memperjelas area yang selama ini lemah dalam praktik *diversi* di Indonesia, yaitu minimnya integrasi perspektif korban dan pemulihan ekologis dalam forum musyawarah. Kejelasan visual dari model ini juga memperkuat rekomendasi penelitian agar forum *diversi* di Indonesia dilengkapi dengan mediator independen, konselor psikologis, dan ahli lingkungan, sehingga kesepakatan tidak hanya berorientasi pada pemulihan individual tetapi juga pemulihan kolektif.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah pentingnya mengembangkan model konseptual *diversi* yang menyeimbangkan antara kerangka normatif dengan dinamika empiris. Model ini dapat memperkaya literatur tentang *restorative justice* di Indonesia yang selama ini lebih menekankan pada aspek regulasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi agar Mahkamah Agung memperkuat pedoman teknis bagi hakim dalam memutus *diversi*, termasuk pelatihan mengenai teknik mediasi dan komunikasi restoratif. Selain itu, lembaga peradilan perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti konselor psikologis dan mediator independen agar proses *diversi* lebih efektif.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di sejumlah pengadilan negeri sehingga belum mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kedua, data wawancara masih terbatas pada hakim dan aparat hukum, sementara perspektif korban dan keluarga anak belum dieksplorasi secara mendalam. Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi keluasan temuan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas cakupan lokasi ke lebih banyak pengadilan, serta melibatkan perspektif korban, keluarga, dan masyarakat dalam analisis. Dengan demikian, pemahaman mengenai praktik *diversi* dapat menjadi lebih komprehensif. Selain itu, penelitian di masa depan dapat menguji efektivitas model konseptual

diversi yang diusulkan melalui studi longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang terhadap tingkat residivisme anak.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam *diversi* anak di Indonesia masih berlangsung secara tidak seragam dan sangat dipengaruhi oleh interpretasi masing-masing hakim. Meskipun kerangka normatif dalam UU SPPA telah mewajibkan *diversi* pada setiap tahap proses hukum, temuan empiris menunjukkan bahwa keberhasilan *diversi* ditentukan oleh kombinasi antara pemahaman hakim mengenai prinsip pemulihan, kondisi psikologis anak, dukungan keluarga, dan keterlibatan korban. Contoh kasus di beberapa pengadilan mengonfirmasi bahwa *diversi* dapat berhasil ketika hakim berperan aktif sebagai fasilitator, sementara kegagalan terjadi ketika korban enggan terlibat atau tidak tersedia dukungan psikososial memadai. Penelitian ini juga mengungkap adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan praktik lapangan yang kerap dijalankan secara ad hoc. Minimnya pedoman teknis, pelatihan hakim, dan dukungan institusional menyebabkan model *diversi* belum mampu berjalan secara konsisten. Variasi praktik ini menunjukkan bahwa efektivitas *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi sangat dipengaruhi oleh keterampilan, kepekaan sosial, dan kapasitas hakim dalam memfasilitasi dialog pemulihan.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan model konseptual *restorative justice* berbasis pendekatan yuridis-empiris yang menegaskan bahwa keberhasilan *diversi* merupakan hasil interaksi antara norma hukum dan faktor-faktor non-yuridis seperti kondisi emosional anak, relasi keluarga, kesiapan korban, serta kemampuan komunikatif hakim. Model integratif ini memperkaya literatur yang selama ini cenderung normatif dengan memberikan gambaran empiris mengenai praktik aktual di ruang sidang. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan mediasi restoratif, penyediaan psikolog anak dan mediator independen, serta pedoman teknis yang memastikan keterlibatan korban dalam proses *diversi*. Dengan penguatan ini, *diversi* diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban prosedural, tetapi berkembang menjadi mekanisme pemulihan yang lebih manusiawi, konsisten, dan berkeadilan bagi anak, korban, dan masyarakat..

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperkuat praktik *diversi* di Indonesia. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan mengenai pendekatan *restorative justice* dan teknik mediasi agar peran mereka tidak hanya sebatas mengesahkan kesepakatan, melainkan benar-benar berfungsi sebagai fasilitator dialog yang adil dan inklusif. Kedua, lembaga peradilan perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti psikolog anak, konselor, dan mediator independen untuk membantu proses musyawarah *diversi* sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memenuhi aspek psikososial. Ketiga, perlu adanya peningkatan keterlibatan korban dalam proses *diversi* melalui pedoman teknis yang lebih jelas, sehingga kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pemulihan yang seimbang bagi semua pihak. Keempat, pengembangan basis data nasional mengenai praktik *diversi* sangat penting

untuk memantau tren, mengidentifikasi hambatan, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan secara berkesinambungan. Terakhir, penelitian lanjutan dianjurkan untuk menguji efektivitas model *diversi* berbasis yuridis-empiris yang diajukan dalam kajian ini pada konteks yang lebih luas, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman.

REFERENSI

- Agbonaye, O. U., Agbede, I. O., & Taiwo, A. (2024). Analysing Restorative Justice System as a Tool for Dispute Resolution in the Administration of Justice in Lagos State, Nigeria. *Lasjure*, 5(1), 166. <https://nigerianjournalsonline.com/index.php/lasjure/article/view/5804>
- Anderson, E., Shefner, R., Koppel, R., Megerian, C., & Frasso, R. (2022). Experiences with the Philadelphia Police Assisted Diversion Program: A Qualitative Study. *International Journal of Drug Policy*, 100, 103521. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103521>
- Chen, X., Dai, B., Li, S., & Liu, L. (2024). Childhood Maltreatment, Shame, and Self-Esteem: An Exploratory Analysis of Influencing Factors on Criminal Behavior in Juvenile Female Offenders. *BMC Psychology*, 12(1), 257. <https://doi.org/10.1186/s40359-024-01758-x>
- Dao, L. T., Duy, L. H. T., Sornprohm, U., & Dandurand, Y. (2022). Diversion and Restorative Justice in the Context of Juvenile Justice Reforms in Indonesia, Thailand, the Philippines and Vietnam. *The International Journal of Restorative Justice*, 5(2), 237–262. <https://doi.org/10.5553/tijrj.000104>
- De Gioia Carabellese, P., & Della Giustina, C. (2023). Restorative Justice as a New (Sustainable) Paradigm of Justice. *Amicus Curiae*, 5(1), 25–40. <https://doi.org/10.14296/ac.v5i1.5659>
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D. P., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. D. N. (2024). Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2301634. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Fitzgerald, E. (2025). Calling on Congress: Use the Spending Clause to Keep Juveniles in Juvenile Court. *SSRN Electronic Journal*, 52(2), 241–292. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5207269>
- Griveaud, D. (2024). Restorative Justice in France: A Participatory Turn? Empirical Research on the Management of Victims' Participation. *International Criminology*, 4(1), 31–43. <https://doi.org/10.1007/s43576-024-00111-x>
- Hamilton, M. (2022). Restorative Justice Conferencing in a New Zealand Environmental Offending Context: Two Models. In *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04223-2_23
- Hamzani, A. I., Aryani, F. D., Bawono, B. T., Khasanah, N., & Yunus, N. R. (2025). Non-Procedural Dispute Resolution: Study of the Restorative Justice Approach Tradition in Indonesian Society. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 69(4), 373–387. <https://doi.org/10.1177/0306624x231165425>
- Hoyle, C., & Harry, L. (2025). Diversion or Death? The Moral Framework Shaping Bifurcated Punishments for Drug Offences in Indonesia. *Drugs: Education, Prevention and Policy*, 32(4), 347–357. <https://doi.org/10.1080/09687637.2024.2402262>

- Islam, M. S., Li, B., & Anderson, J. (2023). An Assessment of the Potential Outcomes in Practising Restorative Justice in Criminal Settings in Australia and the United States: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 26(3), 262–298. <https://doi.org/10.1080/10282580.2023.2297833>
- Jiang, J., & Chen, Z. (2023). Victim Welfare, Social Harmony, and State Interests: Implementing Restorative Justice in Chinese Environmental Criminal Justice. *Asian Journal of Criminology*, 18(2), 171–188. <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09376-5>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Data Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus anak Tahun 2023*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. https://www.ditjenpas.go.id/uploads/files/fix_laporan_kinerja_instansi_pemerintah_ditjenpas_tahun_2024_20250617110147.pdf
- Kirkwood, S. (2022). A Practice Framework for Restorative Justice. *Aggression and Violent Behavior*, 63, 101688. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). *Laporan Akhir Tahun dan Catatan Hasil Pengawasan KPAI Tahun 2022*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>
- Kratcoski, P. C. (2023). Juvenile Court Administration: Diversion and Informal Processing. In *Juvenile Justice Administration: Processes and Issues*. Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19515-0_9
- Kurniawan, R. E., Sunardi, S., & Muhibbin, M. (2025). The Implementation of Diversion for Juvenile Offenders: A Case Study in the Batu City Police Department. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(5), 3545–3554. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1923>
- Malasari, H. D. (2023). Permasalahan dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sesuai dengan Persfektis UU terhadap Seorang Ibu Single Parent. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 100–110. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1406>
- Martinez, A., Villegas, L., Hassoun Ayoub, L., Jensen, E., & Miller, M. (2022). Restorative Justice and School-wide Transformation: Identifying Drivers of Implementation and System Change. *Journal of School Violence*, 21(2), 190–205. <https://doi.org/10.1080/15388220.2022.2039682>
- Pavlich, G. (2022). Commandment, Commencement and Restorative Justice. *Howard Journal of Crime and Justice*, 61(1), 9–22. <https://doi.org/10.1111/hojo.12462>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28453/UU Nomor 11 Tahun 2012.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28453/UU%20Nomor%2011%20Tahun%202012.pdf)
- Pitasse Fragoso, K. (2022). Telling a Story in a Deliberation: Addressing Epistemic Injustice and the Exclusion of Indigenous Groups in Public Decision-Making. *Journal of Global Ethics*, 18(3), 368–385. <https://doi.org/10.1080/17449626.2022.2117232>
- Pratama, S. W. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pemerkosaan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 243–257. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1777>

- Sapitri, E., Akhyary, E., & Hendrayady, A. (2023). Kemitraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan serta Perlindungan Anak di Desa Benan Kabupaten Lingga. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 01–11. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1311>
- Setya Wahyudi, B. (2024). Optimizing Probation Supervision for Juvenile Diversion Programs : A Case Study in Purwokerto Correctional Facility. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 16(1), 299–313. <https://crlsj.com/index.php/journal/article/download/93/27/170>
- Smith, M. L., Hoven, C. W., Cheslack-Postava, K., Musa, G. J., Wicks, J., McReynolds, L., Bresnahan, M., & Link, B. G. (2022). Arrest History, Stigma, and Self-Esteem: A Modified Labeling Theory Approach to Understanding How Arrests Impact Lives. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 57(9), 1849–1860. <https://doi.org/10.1007/s00127-022-02245-7>
- Trpevska, E. M., & Lažetić, G. (2023). Restorative vs Punitive Approach. Eight Fundamental Principles of Juvenile Delinquency Prevention. *European Union and Its Neighbours in a Globalized World*, 11, 65–80. https://doi.org/10.1007/978-3-031-41253-0_5
- Vinolia, J. J. (2024). Restorative Justice and Juvenile Delinquency: Rethinking Rehabilitation in the Face of Rising Youth Crimes. *Jus Corpus Law Journal*, 5(3), 303–325. <https://www.juscorpus.com/journal/issue-3-mar-25-may-25/>
- Vosz, M., McPherson, L., Tucci, J., Mitchell, J., Fernandes, C., & Macnamara, N. (2023). It Is Time to Focus on Prevention: A Scoping Review of Practices Associated with Prevention of Child Sexual Abuse and Australian Policy Implications. *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice*, 6(1), 79–107. <https://doi.org/10.1007/s42448-022-00143-8>
- Walton, D., & Hendy, R. (2023). Police and Court Interventions for Family Violence: Evidence-Based Practices. In *Violence in Families* (pp. 227–251). Springer, Cham, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-31549-7_10
- Waluyadi, Muslikhah, & Mariana, M. (2025). Understanding Judge’S Decisions That Are Best for the Child Post the Failure of Diversion. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 10(1), 404–418. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.455>
- Wood, W. R., & Tauri, J. (2025). Revisiting New Zealand’s “Gift to the World”: Demythologising Youth Justice Family Group Conferencing in Aotearoa New Zealand. *Contemporary Justice Review: Issues in Criminal, Social, and Restorative Justice*, 28(2), 220–244. <https://doi.org/10.1080/10282580.2025.2519736>